



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

SALINAN

Alamat: Jalan Taifur Yusuf Nomor 35, Cianjur

Telp. (0263) 270799/281626

Fax. (0263) 281626

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 538 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum oleh Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dapat dibantu Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, perlu menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 445 Tahun 2023 Tanggal 14 Maret 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang ditugaskan sebagai pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,
Ttd
M. THOMAS IQBAL

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Kelapa Subbagian Hukum dan SDM



Ipan Yuspian Firmansyah, A.md
NIP. 198306132009021010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 538 TAHUN 2023

TENTANG : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA KECAMATAN
1	ISMI LIDIAWATI	TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK	CAMPAKAMULYA
2	ALİYUDIN	TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK	CIBINONG

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,


Ttd

M. THOMAS IQBAL

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Kelapa Subbagian Hukum dan SDM



Ipan Yuspian Firmansyah, A.md

NIP.198306132009021010